



**TESIS**

**HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN  
BERSYARAT**

***THE RIGHTS OF CONVICTS CRIMINAL ACTS OF  
ILLEGALS TO OBTAIN PAROLE***

Oleh :

**HARUN SULIANTO**

**NIM : 120720101017**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM PIDANA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

**HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN  
BERSYARAT**

***THE RIGHTS OF CONVICTS CRIMINAL ACTS OF  
ILLEGALS TO OBTAIN PAROLE***

Oleh :

**HARUN SULIANTO**

**NIM : 120720101017**

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196001011988021001

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum  
NIP. 196506031990022001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H, M.H  
NIP. 196401031990022001

**HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN  
BERSYARAT**

*THE RIGHTS OF CONVICTS CRIMINAL ACTS OF  
ILLEGALS TO OBTAIN PAROLE*

**TESIS**

Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Dalam Program Studi  
Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**HARUN SULIANTO**

**NIM : 120720101017**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM PIDANA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 16 AGUSTUS 2017**

**Oleh :**

Dosen Pembimbing Utama

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah , S.H, M.Hum**  
**NIP. 196001011988021001**

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum**  
**NIP. 196506031990022001**

Mengetahui :

Ketua  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H, M.H**  
**NIP. 196401031990022001**

**PENGESAHAN**

Tesis berjudul *Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada :

Hari/Tanggal : Jumat/24 Maret 2017

Tempat : Ruang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Jember

Tim Penguji :  
Ketua

**Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H, M.H**  
**NIP. 196401031990022001**

Sekretaris

Anggota I,

**Dr. Jayus, S.H, M.Hum**  
**NIP. 195612061983031003**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H**  
**NIP. 197409221999031003**

Anggota II,

Anggota III,

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum**  
**NIP. 196001011988021001**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum**  
**NIP. 196506031990022001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H**  
**NIP. 197409221999031003**

## PENETAPAN PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 24

Bulan : Maret

Tahun : 2017

Diterima oleh panitia penguji Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tim Penguji :

Ketua

**Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H, M.H**

**NIP. 196401031990022001**

Sekretaris

Anggota I,

**Dr. Jayus, S.H, M.Hum**  
**NIP. 195612061983031003**

Anggota II,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H**  
**NIP. 197409221999031003**

Anggota III,

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum**  
**NIP. 196001011988021001**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum**  
**NIP. 196506031990022001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister ilmu hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan tim pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.


Jember, 18 Juni 2017

yang membuat pernyataan,

**HARUN SULIANTO**  
**NIM 120720101017**

**MOTTO**

Keadilan, Kebenaran, Kebebasan, Itulah Pangkal Dari Kebahagiaan  
(PLATO)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Kutipan Keadilan, <https://jagokata.com/kutipan/kata-keadilan.html>, diakses terakhir pada tanggal 13 Juli 2017.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum, Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran demi terselesainya pengerjaan Tesis ini.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum, Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran demi terselesainya pengerjaan Tesis ini.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayahanda Sulsahri (Almarhum) dan Ibunda Hasni, dengan doa dan dukungan beliau-beliau yang tidak pernah berhenti dalam menyertai langkah penulis dalam menjalani kehidupan sampai pada tahap penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2) di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Universitas Jember;
2. Istri Saya I Gusti Ayu Putriari, S.H. dan kedua anak saya Ananda Sarajevi Govina, S.H. dan Annisa Saraswati, yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan pendidikan S2 di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember selama penulis kuliah di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember;

5. Dr. Djayus, S.H, M.Hum sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen penguji tesis selama penulis kuliah di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H, M.H., sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang baru;
7. Dr. Nurul Gufron, S.H, M.H., Dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berharga bagi penulis;
8. Bapak/Ibu Guru Besar dan staf Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan perantara beliau-beliau, penulis mendapatkan ilmu yang sangat berguna bagi masa depan penulis;
9. Segenap karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Jember dan seluruh civitas akademik Universitas Jember;
10. Seluruh rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2012 dan semua pihak yang mendorong terselesainya pengerjaan Tesis ini, dari awal sampai akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah penulis usahakan semaksimal mungkin. Untuk itu, demi kesempurnaan tesis ini, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa, kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini memberi manfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca.

Jember, 18 Juni 2017

Penulis

## RINGKASAN

Dalam proses penegakan hukum pidana terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana yang mana pemberian sanksi pidana bagi narapidana pelaku kejahatan memiliki tujuan. Tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina bukan hanya berfungsi sebagai pembalasan. Lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sebagai upaya memasyarakatkan kembali para pelaku kejahatan, Lembaga Pemasyarakatan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur pemenuhan hak bagi narapidana. Dalam Pasal 14 ayat (1) butir k Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 menyebutkan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”. Permasalahan yang muncul adalah adanya syarat tambahan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika pada tahun 2012 seiring dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012.

Permasalahan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: Apakah syarat tambahan untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sejalan dengan tujuan Pemasyarakatan dan Bagaimana pengaturan untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang. Metodologi yang digunakan adalah dengan yuridis normatif dan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberian syarat tambahan terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak sejalan dengan tujuan Pemasyarakatan karena syarat tambahan tersebut tidak mencerminkan penjaminan hak asasi manusia Narapidana yang merupakan hak mutlak semua narapidana dan Kebijakan Pengaturan Mengenai Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana narkotika yang akan datang lebih disinkronkan dengan peraturan yang lebih tinggi karena peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tidak sejalan dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan

Kata Kunci: Narapidana, Pembebasan Bersyarat, Tindak Pidana Narkotika

## SUMMARY

*In the criminal law enforcement process there is a provision concerning criminal sanctions in which the imposition of criminal sanctions for convicted offenders has a purpose. The purpose of giving criminal sanctions should be to foster not only serve as retaliation. Correctional institutions as implementers of the objective of punishment in the penal system as referred to in the Act, is a series of law enforcement that aims to ensure that the prisoners are aware of their mistakes, to improve themselves, and not to repeat the criminal acts so that they can be re-accepted by the community, actively participate in the development , And can live fairly as a good and responsible citizen.*

*In an effort to re-populate the perpetrators of crime, Penal Institution through Act Number 12 of 1995 on Correctional regulation provides for the right of prisoners. In Article 14 paragraph (1) point k of Law Number 12 of 1995 states that "Prisoners are entitled to parole". The problem that arises is the additional condition of granting parole for Narcotics inmates in 2012 as the Government Regulation Number 99 of 2012 was issued.*

*The Problems in this research are 2 (two), namely: Is additional requirement to obtain conditional exemption for inmate of narcotics crime pursuant to Government Regulation Number 99 Year 2012 in line with the purpose of Correctional and How arrangement to get parole for inmate of narcotics crime in legislation, Invitations to come. The methodology used is normative juridical and uses 2 (two) approaches, namely: statute approach and conceptual approach.*

*The results of this study indicate that the granting of additional terms on conditional exemption for prisoners of narcotic criminal offenses under Government Regulation No. 99 of 2012 is inconsistent with the purpose of Corrections since such additional terms do not reflect the human rights guarantees of the Prisoners which are the absolute right of all inmates and the Regulatory Policy Regarding Exemption Conditional For incoming Narcotics prisoners more synchronized with higher regulations because government regulation number 99 of 2012 is inconsistent with law number 12 year 1995 about correctional*

*Keywords: Prisoner, Parole, Narcotics Crime*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan tesis dengan judul “**Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat**” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktunya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari semua pihak baik moril, spiritual maupun materiil, penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Besar harapan penulis supaya hasil penulisan Tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar Hak narapidana Untuk Memperoleh pembebasan bersyarat dalam tindak pidana Narkotika. Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua pihak.

Jember, 18 Juni 2017

**HARUN SULIANTO**  
**NIM 120720101017**

**DAFTAR ISI**

<b>Halaman Sampul Depan .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Penetapan Penguji .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pernyataan Orisinalitas .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ringkasan .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman <i>Summary</i> .....</b>	<b>xi</b>
<b>Halaman Kata Pengantar .....</b>	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Orisinalitas Penelitian .....	10
1.6 Metode Penelitian .....	11
1.6.1 Tipe Penelitian .....	12
1.6.2 Pendekatan Masalah .....	12
1.6.3 Sumber Bahan Hukum .....	14
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	16
1.6.5 Analisa Bahan Hukum .....	17

<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
2.1 Pidana dan Teori Pidana .....	18
2.2 Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak-Hak Narapidana .....	26
2.2.1 Konsep dan Perkembangan Hak asasi Manusia (HAM) .....	26
2.2.2 Hak-Hak Narapidana sebagai Bagian Dari Hak asasi Manusia (HAM) .....	29
.....	
2.3 Tindak Pidana Narkotika .....	31
2.4 Pembebasan Bersyarat dan Syarat memperoleh Pembebasan Bersyarat Untuk Narapidana Narkotika .....	38
2.4.1 Pembebasan Bersyarat .....	38
2.4.2 Syarat Pembebasan Bersyarat Untuk Narapidana Narkotika .....	41
2.5 Tujuan Pemasyarakatan di Indonesia.....	47
<b>BAB 3. KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB 4. PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Syarat Tambahan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dikaitkan Dengan Tujuan Pemasyarakatan .....	54
4.2 Pengaturan Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Akan Datang .....	118
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>137</b>
5.1 Kesimpulan .....	137
5.2 Saran .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>vii</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam proses penegakan hukum pidana terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana yang mana pemberian sanksi pidana bagi narapidana pelaku kejahatan memiliki tujuan. Tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina yaitu dengan cara membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman itulah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang terkandung dalam Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>2</sup>

Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits Of The Criminal Sanction* yang dikutip Barda Nawawi Arief membicarakan masalah sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan menyebutkan:<sup>3</sup>

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup di masa sekarang maupun masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang sudah ada, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan bersifat segera;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri. Ia, merupakan penjamin apabila dipergunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

---

<sup>2</sup>Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm 9.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm 12



Dalam pemberian sanksi pidana terdapat teori pembedaan yang dapat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu teori absolut, yang menyebutkan pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut. Teori relatif menyebutkan, memidana bukanlah memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Jadi, dasar pembedaan menurut teori relatif, terletak pada tujuan pidana yang diputuskan bukan karena orang tersebut jahat melainkan supaya orang tidak lagi melakukan kejahatan. Permasalahan yang timbul, apakah sanksi pidana itu dapat menjamin seseorang untuk tetap taat pada norma hukum setelah menjalani pidananya, sedangkan kejahatan itu terjadi bukan saja disebabkan oleh penyimpangan moral tetapi juga dapat karena faktor/pengaruh sosial ekonomi? Sedangkan sanksi pidana berupa hukuman semata, tidak akan bermanfaat bagi pembaharuan kesadaran hukum, moral dan mental pelanggar hukum, kalau semata-mata hanya mematuhi Undang-Undang tanpa memperhatikan kesiapan mental, fisik, dan spiritual si pelaku/pelanggar hukum.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Muladi bahwa tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pembedaan yang harus dipenuhi, dengan catatan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistik. Perangkat tujuan pembedaan yang dimaksud terdiri atas:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

<sup>5</sup>*Ibid.*

- a. Pencegahan (umum dan khusus);
- b. Perlindungan masyarakat;
- c. Memelihara solidaritas masyarakat;
- d. Pengimbangan/perimbangan.

Penggunaan pidana penjara sebagai reaksi masyarakat atas kejahatan menjadi alternatif penjaraan dari tujuan pemidanaan. Dikarenakan disamping mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, pidana penjara di dalam Pasal 10 KUHP merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang oleh Sahardjo disesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila, dengan merumuskan tujuannya ialah pemasyarakatan. Hal ini berarti orang-orang yang dijatuhi pidana penjara “dimasyarakatkan” melalui rehabilitasi dan resosialisasi sebelum kembali ke masyarakat.<sup>6</sup>

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan telah dihapus dan diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dimana sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Perubahan dari “Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan bangunannya saja, melainkan yang lebih penting menerapkan konsep pemasyarakatan. Bertitik tolak pada ide pidana penjara sebagai pemasyarakatan, pemikiran Sahardjo<sup>7</sup> yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana, dengan alasan:

---

<sup>6</sup>Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana* (Jakarta: CV Indhill CO, 2008), hlm. 26.

<sup>7</sup>*Ibid.*, Hlm. 13.

- a. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan;
- b. Tidak ada orang yang hidup diluar masyarakat;
- c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>8</sup> Konsep tujuan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan sejalan dengan kongres PBB ke XI di Bangkok, 18-25 April 2005 *on Crime Prevention and Criminal Justice* mengambil tema pokok upaya “responsif dan sinergis” dengan strategi yang kombinitif dalam cara-cara pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dengan mengacu pada *restorative justice system*<sup>9</sup>. Pidana penjara juga diharapkan bertujuan sebagai resolusi penegakan hukum yang tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan namun dapat berfungsi “memasyarakatkan” kembali para pelaku kejahatan.

Sebagai upaya memasyarakatkan kembali para pelaku kejahatan, Lembaga Pemasyarakatan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur pemenuhan hak bagi narapidana. Dalam Pasal 14 ayat (1)

---

<sup>8</sup>Konsideran c Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>9</sup>Kuat puji prayitno, “*Restorative justice* untuk Peradilan di Indonesia: *Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum Inconcreto*”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 No. 3, 2012, hlm. 10.

huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat kemudian secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang mengalami berbagai perubahan yaitu:

1. Ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diubah dalam Pasal I angka 8 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Dalam Pasal I angka 8 dan 9 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B (Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pada umumnya dan kejahatan yang bersifat khusus dengan syarat tertentu).

Ketentuan beberapa pasal di atas menitik beratkan adanya perubahan pada syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan kejahatan khusus salah satunya pada narapidana tindak pidana narkoba. Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa. Pemerintah dalam memerangi narkoba tentu memiliki cara tersendiri dan cara tersebut diharapkan dapat menekan tingkat kejahatan narkoba di masa mendatang. Namun, terkadang proses penegakan hukum tidak selaras bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah menjadi pedoman.

Dalam proses penegakan hukum, narapidana seringkali terlanggar dan *due process of law* yang diharapkan tidak pernah terwujud. *Due process of law* diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil.<sup>10</sup> Proses hukum yang demikian terjadi, bila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memberikan semua hak terpidana/narapidana yang telah ditentukan, serta mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif.

Penanganan kejahatan narkoba sekalipun diharapkan dengan baik, benar dan adil. Pemenuhan hak-hak narapidana narkoba menjadi salah satu titik sentral yang menjadikan pelaku kejahatan menjadi berubah dan tidak mengulangi kejahatannya sebagaimana tertuang dalam konsideran a Undang-Undang Pemasarakatan bahwa pada hakikatnya warga binaan pemsarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Perlakuan terhadap narapidana narkoba sebagai bagian dari warga binaan pemsarakatan juga harus sesuai dengan sistem pemsarakatan berdasarkan

---

<sup>10</sup>Secara singkat lahirnya *due process of law* tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia. Di Inggris dikenal dengan lahirnya *Magna Charta*(1215), disusul dengan *Bill of Rights* (1689), *Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen* (1789), *Declaration of Independen* (1876) dan *Declaration of Human Rights* (1948). Agar supaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat terlaksana secara efektif dan universal, maka prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia haruslah diatur secara formal dalam ketentuan hukum yang berlaku agar setiap orang menaati dan menghormati Hak Asasi Manusia. Hukum dan Hak Asasi Manusia berlaku mengikat terhadap setiap orang dengan juga memperhatikan keseimbangan antara hak dan kebebasan individu serta kewajiban menghormati Hak Asasi orang lain dalam tatanan sosialnya. Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Quantum Media Press, 2010), hlm.105

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Pemasyarakatan yang dimaksud merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Permasalahan yang timbul dari pemberlakuan syarat pemberian pembebasan bersyarat adalah adanya syarat tambahan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba pada Tahun 2012 seiring dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012. Syarat tambahan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba tersebut diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*). Seperti, kerjasama membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Kesediaan untuk bekerja sama ini harus dinyatakan secara tertulis, dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Permasalahan tersebut menurut hemat penulis penting untuk dibahas dalam tesis ini, bahwa kebijakan Pemerintah dalam syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, karena dengan adanya kebijakan ini isi lembaga pemasyarakatan semakin bertambah yang semakin membebani uang negara dalam hal operasional dan terbatasnya kapasitas lembaga pemasyarakatan sehingga menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban lembaga

pemasyarakatan. Kedua, permasalahan *justice collaborator* yang dibebankan pada narapidana narkoba yang seakan dipaksakan sebagai syarat mutlak, mengalihkan beban aparat penegak hukum dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana terutama narkoba. Ketiga, dari kedua permasalahan yang disebutkan sebelumnya, pengetatan pemberian pembebasan bersyarat ini apakah tidak menimbulkan diskriminasi terhadap narapidana tindak pidana lainnya yang bukan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, penulis hendak mengkaji permasalahan yang timbul dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **“HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah syarat tambahan untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sejalan dengan tujuan Pemasyarakatan?
2. Bagaimana pengaturan untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkoba dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan adanya pertentangan norma dalam syarat tambahan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dengan tujuan Pemasyarakatan.
2. Untuk mereformulasi pengaturan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkoba dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dikualifikasikan ke dalam manfaat teoritis dan praktis dengan perincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dijadikannya hasil penelitian ini sebagai sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan pengaturan mengenai pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana.



## 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat diperoleh gambaran mengenai pengaturan tentang pemberian pembebasan bersyarat kedalam sebuah peraturan perundang-undangan serta dapat diambil saran konstruktif penerapan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana.

### 1.5 Orisinalitas Penelitian

Karya ilmiah dengan judul “**Hak narapidana tindak pidana narkotika untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Adapun beberapa karya ilmiah yang telah ada dan mempunyai tema yang sama dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana dengan karya penulis antara lain:

- a. Karya ilmiah berbentuk jurnal yang dibuat oleh Analisa Ilmiah, Abdul Madjid, S.H., M.H., Eny Harjati, S.H., M.H. tahun 2013 dengan judul “Analisis Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dalam penelitian tersebut rumusan yang dikaji yaitu:

1. Apakah syarat pemberian remisi koruptor yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 apakah bertentangan dengan pengaturan pemberian remisi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan?
  2. Bagaimana implikasi yuridis kebijakan pengetatan pemberian remisi koruptor terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia?
- b. Karya ilmiah berbentuk skripsi yang dibuat oleh Arinal Nurrisyad Hanum tahun 2012 dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Purwokerto” yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Dalam penelitian tersebut rumusan masalah yang dikaji yaitu:
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Purwokerto?
  2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Purwokerto?

### **1.6 Metode Penelitian**

Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar penganalisaan terhadap objek dapat dilakukan secara benar dan optimal. Metode penelitian hukum adalah metode yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Terkait itu metode yang digunakan

harus tepat karena merupakan faktor penting dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

## 1.6.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan metode doktrinal dalam kajian-kajian hukum positif.<sup>11</sup> Hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. Sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat. Studi demikian ini termasuk dalam pengetahuan hukum positif.<sup>12</sup>

## 1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*), ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>13</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas

---

<sup>11</sup>Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 34.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133.

hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.<sup>14</sup> Pendekatan undang-undang (*statute approach*) ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kesatu dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini digunakan untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah nomor dua.

Pendekatan sejarah dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan sejarah memungkinkan peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau peraturan hukum sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga dan ketentuan hukum tertentu dan tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum sebelumnya dan akan membentuk konsep hukum pada masa yang akan datang.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal 135.

<sup>15</sup>*Ibid.*

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup>

Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal 181.

Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359
7. Permenkumham Nomor M. 01. PK 04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 832;
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 810.

Adapun bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini meliputi buku-buku teks (literatur) tentang Hukum Pidana, Politik Hukum Pidana, Kapita Selekta Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana dan beberapa buku lainnya yang menunjang sebagai pijakan konsep penulisan tesis ini.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila dalam penelitian tersebut, peneliti telah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Undang-undang yang tidak langsung berkaitan tentang isu hukum yang hendak dipecahkan ada kalanya harus juga menjadi bahan hukum bagi penelitian tersebut.

Apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan terlebih dahulu bukan peraturan perundang-undangan, karena belum ada aturan perundang-undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan. Ia dapat saja mengumpulkan aturan perundang-undangan negara lain atau putusan-putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum itu atau putusan-putusan pengadilan negara lain yang memang mengenai isu hukum tersebut. Akan tetapi yang

---

<sup>17</sup>*Ibid.*,

lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*) dalam buku-buku itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.<sup>18</sup>

### 1.5.6 Analisa Bahan Hukum

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>19</sup> Hasil dari penelitian hukum tersebut kemudian dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan yang mana dalam hal ini menggunakan metode deduktif, yaitu pengambilan suatu kesimpulan dari pembahasan dari yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hal 237-240.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal 174.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pidana Dan Teori Pidana

Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus yang menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.<sup>20</sup> Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai arti dan hakekat pidana tersebut, perlu dikemukakan beberapa pendapat ahli hukum.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>21</sup> Selain itu pidana juga dapat dimaknai sebagai reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada Negara terhadap pembuat delik tersebut.<sup>22</sup> Pengertian pidana yang lain menurut Muladi dan Barda Nawawi mengutip pendapat dari Alf Ross bahwa pidana merupakan reaksi sosial yang :

- a) terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum
- b) dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar
- c) mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
- d) menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Ronny H Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Penerbit Ghalia, 1982), Hal 37

<sup>21</sup>Sudarto, *Hukum Pidana IA* (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1975) hal 7

<sup>22</sup>Roeslan Saleh, *Stelsel pidana Indonesia* (Jakarta : Aksara Baru, 1983) hal 9

<sup>23</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arie, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (bandung : alumni, 1992) hal 4

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi berkesimpulan bahwa :

- a) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- b) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang)
- c) pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Dari beberapa pendapat tentang pengertian pidana diatas pada hakikatnya pidana itu adalah pengenaan derita sehubungan terjadinya tindak pidana berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakikatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu kebijakan penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Oleh karena itu sejak jaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai macam teori pembedaan. Mengenai teori pembedaan Ada 3 arus besar pemikiran yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a) Teori *Absolute* Atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Jadi pidana menurut teori ini hanya semata-mata untuk pidana

itu sendiri. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut :

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>24</sup>

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut *teori absolute* atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan pada prinsipnya berpegang pada pidana untuk pidana, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau *absolute* ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kejahatan pelaku. Pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan menjadi lebih jahat. Pidana yang ringan dapat juga merangsang untuk berbuat tindak pidana kembali. Oleh karena itu untuk menyadarkan narapidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila

---

<sup>24</sup>Andi hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993, hal 26.

pelaku tindak pidana itu tidak mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan tindak pidana kembali.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana disebutkan oleh Karl Cristian, yaitu :<sup>25</sup>

- a. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan
- b. pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat
- c. kesalahan merupakan syarat utama adanya pidana
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat
- e. pidana melihat ke belakang merupakan pencelan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar

Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, teori pembalasan tidak mendapat tempat dalam sistem pemidanaan Indonesia. Dalam ajaran hukum pidana modern teori pembalasan ditinggalkan sejak abad 18.

---

<sup>25</sup>Muladi, *op.cit* hal 76

## b) Teori Relative Atau Teori Tujuan

Teori ini disebut juga *teori utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolute. Secara garis besar tujuan pidana menurut teori relative bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedaan adalah :<sup>26</sup>

- a. untuk memperthankan ketertiban masyarakat (*dehandaving van de maatschapelijke orde*)
- b. untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschapelijke nadeel*)
- c. untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
- d. untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
- e. untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Muladi dan Barda Nawawi menyatakan bahwa teori relative adalah pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana , tetapi mempunyai suatu tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>27</sup> Oleh karena itu teori ini sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *nepeccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

---

<sup>26</sup>Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, cetakan I (Bandung Citra Aditya Bakti, 1995) hal 12

<sup>27</sup>Muladi, op.cit hal 65

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah menjaga agar tercipta ketertiban umum dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori ini dibagi menjadi dua :

- a. prevensi umum (*generale preventive*)
- b. prevensi khusus (*speciale preventive*)

Mengenai prevensi ini, Utrecht menyatakan bahwa prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar.<sup>28</sup> Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar. Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan mempidanakan pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relative atau *teori utilitarian*, yaitu :

- a. tujuan pidana adalah pencegahan
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

- c. hanya pelanggaran hukum yang dipersalahkan kepada pelaku saja
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan
- e. pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik dari unsur pencelaan dan pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.
- f. Teori relative mempunyai tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu : *preventive, deterrence* dan *reformatif*

c) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kejahatan, penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori di atas sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu :

1. kelemahan *teori absolute* adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus Negara yang melaksanakan.
2. kelemahan *teori relatif* yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat : kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki

narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi masyarakat yang berguna.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :<sup>29</sup>

- a. *teori integrative* yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. *teori integrative* yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan narapidana.
- c. *teori integrative* yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal diatas.

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu roeslan saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali di masyarakat.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Prakoso Dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Eektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini* (Jakarta Ghalia Indonesia, 1984) hal 24

<sup>30</sup>ibid



## 2.2 Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak-Hak Narapidana

### 2.2.1 Konsep dan Perkembangan Hak asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *Natural Rights*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *Natural Rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan yang mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.<sup>31</sup>

Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat theologis, filsafati, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridis dan politik, karena instrumen HAM dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum Internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Bentuknya bisa dalam wujud deklarasi, konvensi, kovenan, resolusi maupun *general comments*. Instrumen tersebut membebaskan kewajiban para negara-negara anggota PBB, sebagian mengikat secara yuridis dan sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hal 3.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hal 6.

Dalam piagam HAM PBB terdapat limitasi terhadap hak asasi manusia, Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa *“hak-hak dan kebebasan manusia hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dengan tujuan untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum di dalam masyarakat demokratik”*.<sup>33</sup> Hal ini yang diadopsi negara Indonesia sebagai ciri khas negara hukum dengan mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia dengan menjadikan HAM sebagai bagian dari hukum Nasional. Penyesuaian konsep HAM secara universal perlu disesuaikan dengan falsafah, doktrin dan wawasan bangsa Indonesia, baik secara individual maupun kolektif dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal, maupun moralitas institusional yang saling menunjang proporsional. Konsep HAM di Indonesia bukan saja hak mendasar manusia, tetapi merupakan kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum Internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap negara dan kewajiban bagi Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional HAM yang diterima oleh Indonesia.

Perkembangan HAM di Indonesia sebenarnya telah tersurat dalam UUD 1945, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan amandemen I s/d

---

<sup>33</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hal 44.

IV undang-undang dasar 1945, ketentuan HAM tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan beberapa pengertian dasar berhubungan dengan hak asasi manusia.

Pasal 1 angka 1

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Kemudian Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, secara garis besarnya terdiri atas beberapa hak sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Hak untuk hidup;
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. Hak mengembangkan diri;
4. Hak memperoleh keadilan;
5. Hak atas kebebasan pribadi;
6. Hak atas rasa aman;
7. Hak atas kesejahteraan;
8. Hak turut serta dalam pemerintahan;
9. Hak wanita; dan
10. Hak anak.

Dari uraian konsep dan perkembangan HAM di Indonesia di atas, dapat diambil suatu pendapat bahwa berkaitan dengan hak memperoleh keadilan merupakan salah

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, Hal 49.

satu dasar alasan diberikannya pembebasan bersyarat sebagai hak narapidana pada umumnya.

### **2.2.2 Hak-Hak Narapidana sebagai Bagian Dari Hak asasi Manusia (HAM)**

Dalam hukum, hak dan kewajiban melekat dan menyatu secara seimbang. Namun di lihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. Disamping itu hukum tidak hanya mengatur hubungan individu dengan individu namun juga dengan lingkungan masyarakatnya. Jadi HAM hakikatnya mengandung dua wajah yaitu HAM dalam arti “Hak asasi Manusia” dan HAM dalam arti “hak asasi masyarakat”. Inilah dua aspek yang menjadi karakteristik dan identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan.<sup>35</sup>

Hak narapidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan aktualisasi tujuan filosofis undang-undang pemasyarakatan dibuat karena pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.<sup>36</sup> Dengan harapan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal 57.

<sup>36</sup> Lihat konsideran a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>37</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sebagai konsekuensi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum maka usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia dengan menjadikan HAM sebagai bagian dari hukum Nasional. Penjaminan hak asasi manusia sebagai narapidana juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat khususnya narapidana. Pasal 14 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan:

Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

---

<sup>37</sup> Lihat konsideran c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.3 Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap Warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>38</sup>

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau

---

<sup>38</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hal. 7

perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>39</sup>

Pada umumnya, orang diancam pidana kerana melakukan suatu perbuatan (*act*). Namun bisa juga karena “tidak berbuat” (*omission*), orang diancam dengan pidana.<sup>40</sup> Seseorang dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik atau tindak pidana narkotika yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila dapat dibuktikan berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sah yang karenanya dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1).

Ketentuan Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang

---

<sup>39</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 54

<sup>40</sup>Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 31

ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>41</sup> Penggunaan narkoba secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman Papaver, Koka Dan Ganja.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jenis narkoba di bagi dalam 3 (tiga) kelompok , yaitu Golongan I, II dan III. Narkoba Golongan I adalah narkoba paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi untuk golongan ini tidak diperbolehkan untuk kepentingan apapun kecuali untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Ganja, Kokain Heroin, Morfin, dan lain-lain. Sementara narkoba Golongan II memiliki daya adiktif yang kuat akan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contohnya adalah Petidin, dan turunannya. Dan untuk Golongan III adalah narkoba yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk penelitian, contohnya adalah Kodein dan keturunannya.

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat. Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana

---

<sup>41</sup> Supramono, G. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001, hal 39



narkotika, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkotika. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkotika dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap pecandu narkotika.<sup>42</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah terdapat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat di ancam dengan sanksi pidana, yakni:<sup>43</sup>

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika;
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika;
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika.

Ketentuan kebijakan sanksi pidana dan ppidanaan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam tabel sebagai berikut : (lihat Tabel 1)

---

<sup>42</sup>AW Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985, hal 18

<sup>43</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, 2012, hal 256

Table 1

Perbuatan melawan hukum	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
Jenis pidana				
Pidana mati/seumur hidup Narkotika Gol. I	Berat lebih 1 kg/lebih 5 btg pohon	Berat melebihi 5 gram	Mengakibatkan orang lain mati/cacat permanen	Mengakibatkan orang lain mati/cacat permanen
Narkotika Gol. II	x	x	Berat melebihi 5 gram	x
Narkotika Gol.III	x	x	x	x
Pidana Penjara Narkotika Gol. I	4-12 tahun 5-20 tahun	4-12 tahun 5-20 tahun	5-15 tahun 5-20 tahun	5-15 tahun 5-20 tahun
Narkotika Gol. II	x	3-10 tahun 5-15 tahun	4-12 tahun 5-20 tahun	4-12 tahun 5-15 tahun
Narkotika Gol.III	x	2-7 tahun 5-20 tahun	3-10 tahun 5-15 tahun	3-10 tahun 5-15 tahun
Pidana Denda Narkotika	Denda 800JT-8M	Denda 800JT- 8M	Denda 1M- 10M	Denda 1M- 10M

Gol.I		Denda max + 1/3	Denda max + 1/3	Denda max + 1/3
Narkotika Gol.II	x	Denda 600JT- 5M denda max + 1/3	Denda 800JT- 8M denda max + 1/3	Denda 800JT- 6M
Narkotika Gol.III	x	Denda 400JT- 3M denda max + 1/3	Denda 600JT- 5M denda max + 1/3	Denda 600JT- 5M denda max + 13

Keterangan:

- Jenis-jenis perbuatan tanpa hak melawan hukum yang diatur dalam tindak pidana narkotika, dibedakan dalam 4 (empat) kategori, yakni;
  - a. Kategori I: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
  - b. Kategori II : memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan;
  - c. Kategori III : menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
  - d. Kategori IV : menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain

Sistem pemidanaan seumur hidup atau mati, diterapkan kepada pelanggaran narkotika golongan I, dan golongan II, dengan syarat tertentu. Pengenaan pidana penjara untuk narkotika golongan I, golongan II golongan III, paling minimal 2 (dua) tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara. Pengenaan denda diberlakukan bagi semua golongan narkotika, dengan denda minimal 400 juta rupiah dan paling maksimal 8 (delapan) miliar rupiah. Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap Pasal yang dilanggar ditambah 1/3 (satu pertiga).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid*, hal 260

Jenis sanksi pidana dalam UU Narkotika berupa pidana seumur hidup/mati, penjara dalam waktu tertentu, dan denda. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup. Penerapan pidana penjara dan denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif terutama penjara dan denda. Dengan penerapan ini, para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan pengedar gelap narkotika tidak ada pilihan alternatif dalam penetapan pidana penjara atau denda.

Kebijakan kriminalisasi dari undang-undang narkotika tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, terutama tujuan:

1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika, dan
2. Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika<sup>45</sup>

Semua perumusan delik dalam Undang-Undang Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (*property/assets*) yang diperoleh dari tindak pidana “narkotika” itu sendiri).

Menurut ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Van Hamel

---

<sup>45</sup> Barda NawawiArief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, hal 28

telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi yaitu “Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas, jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.<sup>46</sup>

## **2.4 Pembebasan Bersyarat dan Syarat memperoleh Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Narkotika**

### **2.4.1 Pembebasan Bersyarat**

Pembebasan bersyarat adalah pembebasan dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur di dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 KUHP dan yang pengaturannya lebih lanjut telah diatur di dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, *staatsblad* tahun 1917 Nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonnantie op de voorwaardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai pembebasan bersyarat.

Pasal 15 sampai dengan 17 KUHP memberikan ketentuan mengenai pembebasan bersyarat, disebutkan bahwa:

a. Pasal 15 KUHP menyebutkan:

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pembebasan bersyarat. Jika terpidana harus

---

<sup>46</sup> AF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004, hal.556

menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

- (2) Ketika memberikan pembebasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Dari rumusan Pasal 15 ayat (1) KUHP di atas, dapat diketahui yang dapat dibebaskan bersyarat hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi pidana penjara, yang dua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan, dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut sekurang-kurangnya adalah sembilan bulan. Ini tidak berarti bahwa setiap terpidana, yang oleh hakim telah dijatuhi dengan pidana penjara dapat dibebaskan secara bersyarat, karena menurut ketentuan di dalam Pasal 55 dari Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, staatsblad tahun 1917 nomor 708 menyebutkan bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanya orang-orang yang sedang menjalankan pidana penjara, yang di dalam lembaga pemasyarakatan telah digolongkan dalam golongan orang-orang terpidana kelas tiga saja.<sup>47</sup>

b. Pasal 15a KUHP menyebutkan:

- (1) Pembebasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.

---

<sup>47</sup> P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 234.

- (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pembebasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat diatas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

c. Pasal 15b KUHP menyebutkan:

- (1) Jika orang yang diberi pembebasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pembebasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pembebasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
- (3) Jika tiga bulan setelah masa percobaan habis, pembebasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pembebasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

d. Pasal 16 KUHP menyebutkan:

- (1) Ketentuan pembebasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pembebasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- (3) Selama pembebasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat di mana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.

(4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

- e. Pasal 17 KUHP menyebutkan “Contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan pasal-pasal 15, 15a, dan 16 diatur dengan undang-undang”

Tujuan utama pembebasan bersyarat adalah menggantikan pembinaan yang bersifat institusional menjadi pembinaan di dalam masyarakat pada saat yang tepat dan di dalam keadaan yang benar-benar menguntungkan.<sup>48</sup>

#### **2.4.2 Syarat Pembebasan Bersyarat Untuk Narapidana Narkotika**

Pelaksanaan Hak mendapatkan pembebasan bersyarat awalnya diatur dalam peraturan berikut ini yang mengalami dua kali perubahan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. (Pembebasan bersyarat bagi narapidana pada umumnya).

Pasal 43

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
2. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
3. Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

---

<sup>48</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hal 131.



2. Pasal I angka 8 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menyebutkan:

Angka 8 menyebutkan:

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
  - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (4) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$ . (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
  - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana; dan
  - c. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasarakatan.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- (6) Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (7) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat.”

(Pembebasan bersyarat bagi narapidana pada umumnya dan kejahatan yang bersifat khusus).

3. Terakhir pada Pasal I angka 8 dan 9 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Pembebasan bersyarat bagi narapidana pada umumnya dan kejahatan yang bersifat khusus dengan syarat tertentu).

Angka 8 menyebutkan:

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:
  - a. Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
  - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana;
  - c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
  - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat(5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Kemudian angka 9 menyebutkan :

Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
  - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
  - c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
  - d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
    - (1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
    - (2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43B menyebutkan:

- (1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

- (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
  - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pembebasan bersyarat untuk narapidana salah satunya narapidana narkotika tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang menyebutkan “Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional

terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
  - c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
  - d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
    - (1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
    - (2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
  - (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada hal pokok dalam memperoleh pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba, terkait dengan persyaratan yang mutlak harus dipenuhi, yaitu bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain adalah sebagai *justice collaborator*; dan kesiediaan tersebut harus dilakukan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba harus memenuhi syarat substantif dan syarat administratif dalam Permenkumham No. M. 01. PK 04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,

dan Cuti Bersyarat. Syarat substantif yaitu sudah menjalani 2/3 masa pidana dan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Syarat administratif yaitu sudah membayar uang pengganti keuangan negara dan denda sebagaimana vonis hakim.

## 2.5 Tujuan Pemasyarakatan Di Indonesia

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.<sup>49</sup> Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.<sup>50</sup> Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu:

### Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

### Pasal 3:

---

<sup>49</sup>C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hal.13.

<sup>50</sup>Soedjono, 1972, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumi, Bandung, hal.86.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Sistem pemasyarakatan dibangun atas dasar filosofi, teori dan mahdzab hukum pidana serta konteks sosial masyarakat yang berbeda dengan sistem kepenjaraan. Dilihat dari sudut teori kepenjaraan, sistem pemasyarakatan dapat digolongkan kepada teori resosialisasi, yaitu suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mengadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>51</sup> Dari pengertian tersebut berarti proses resosialisasi menghendaki perubahan sikap narapidana. Resosialisasi merupakan salah satu tujuan dari ide dari mahdzab pemidanaan modern.

Melihat sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dalam konteks resosialisasi sebagai tujuannya, hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana proses pembinaan narapidana itu dilaksanakan. Proses

---

<sup>51</sup>Romli Atmasasmita, *op.cit*, hal 6

pemasyarakatan ditinjau dari segi keamanannya (*security*) dibagi menjadi empat tahap :<sup>52</sup>

Tahap pertama, *maximum security*, sampai batas  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana yang sebenarnya. sebenarnya sampai habis pidananya. Terhadap narapidana dalam tahap ini mendapat pengawasan ketat, kalau perlu penjagaan bersenjata terutama terhadap narapidana yang berbahaya. Tahap ini sampai  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi yaitu sejak masuk, didata, diteliti surat-suratnya, vonis dan lama pidana, ekspirasi.

Tahap kedua, *medium security*, sampai batas  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap kedua ini terhadap narapidana sudah lebih longgar pengawasannya dibanding yang pertama. Sudah dapat berolahraga ataupun aktivitas lain dengan pengawalan oleh petugas.

Tahap ketiga, *tahap minimum security*, sampai batas  $\frac{2}{3}$  dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap ketiga minimum security, dimulai dari  $\frac{1}{2}$  sampai  $\frac{2}{3}$  masa sebenarnya. Dalam tahap ini sudah dapat diasimilasikan keluar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawalan.

Tahap keempat, *tahap integrasi*, Tahap ini integrasi, apabila sudah menjalani  $\frac{2}{3}$  dan paling sedikit 9 bulan. Narapidana sudah sepenuhnya berada ditengah keluarga.

---

<sup>52</sup>Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Di Indonesia*, Desertasi USU, 1985, hal 188-189



### BAB III

#### KERANGKA KONSEPTUAL

Sebuah Undang-undang dapat dikaji dari aspek normatif maupun aspek empiris, secara garis besar ilmu hukum dapat dikaji melalui studi *law in books* dan studi *law in action*. Bertolak dari hal tersebut, untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>53</sup>

Tesis ini membahas mengenai pemberian pembebasan bersyarat yang merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari penegakan hukum. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1), Pemasyarakatan adalah:

“Kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Sedangkan menurut Dwidja Priyatno, sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana.<sup>54</sup> Berdasarkan ketentuan UU No 15 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2), sistem pemasyarakatan adalah:

---

<sup>53</sup> Burhan Asshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hal 19.

<sup>54</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung PT Refika Aditama 2009, hal. 103

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dengan demikian sistem pemasyarakatan diharapkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat binaan agar tidak mengulangi tindak pidana dan diterima kembali di masyarakat. Dalam tesis ini beberapa konsep digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis serta memecahkan permasalahan pemberian pembebasan bersyarat dalam rangka pemenuhan hak-hak narapidana, diantaranya adalah:

1. Teori Tujuan Pidana Yang Integratif (Kemanusiaan Dalam Sistem Pancasila);

Muladi, dalam disertasinya yang berjudul “lembaga pidana bersyarat sebagai faktor yang mempengaruhi proses hukum pidana yang berkemanusiaan” memperkenalkan teori tujuan pidana yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Muladi menyatakan bahwa masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional.

## 2. Teori Utilitarisme Hukum oleh Jeremy Bentham

Terkait dengan substansi hukum, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian pembebasan bersyarat, maka teori *Utilitarisme* dari Jeremy Bentham relevan untuk dijadikan dasar rujukan. Salah satu substansi teori Jeremy Bentham yaitu: teori perundang-undangan atau prinsip legislasi, dimana yang menjadi tujuan pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang (legislator) adalah manfaat umum (kebaikan publik).

Jeremy Bentham dikenal sebagai penggagas aliran "*Utilitarisme Hukum*". Bentham mampu menenun dari "benang" kemanfaatan menjadi permadani doktrin etika dan ilmu-ilmu hukum yang luas dan dikenal sebagai *utilitarisme*. Menurut Jeremy Bentham pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.<sup>55</sup> Dengan berpegang pada prinsip ini Jeremy Bentham mengemukakan bahwa suatu perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar masyarakat.<sup>56</sup>

Dalam teori ini diajarkan hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak, setiap orang bernilai penuh (*volwaardig*), tidak seorangpun bernilai lebih (*everybody to count for one, no body for more than one*). Teori ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif).<sup>57</sup>


---

<sup>55</sup> Gerald Postema, *Bentham and The Common Law Tradition*, Clarendon Press, Oxford, 1986, hal. 403

<sup>56</sup> Supasti Dharmawan Ni Ketut, *Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Global Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer*, Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hal.11-12

<sup>57</sup> *Ibid*, hal 18.

Kerangka konseptual mengenai tesis ini apabila digambarkan dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut:



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang diuraikan sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu:

1. Pemberian syarat tambahan terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak sejalan dengan tujuan Pemasyarakatan karena Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Syarat tambahan tersebut justru tidak mencerminkan penjaminan hak asasi manusia Narapidana yang merupakan hak mutlak semua narapidana.
2. Kebijakan Pengaturan Mengenai Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana narkoba yang akan datang lebih disinkronkan dengan peraturan yang lebih tinggi karena peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tidak sejalan dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pensinkronan aturan tersebut untuk mencegah konflik norma antar peraturan

yang rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi sehingga harus dibuat dalam bentuk Undang-Undang.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengaturan syarat tambahan pemberian pembebasan bersyarat hendaknya lebih mengutamakan tujuan filosofis dalam pemyarakatan karena tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk mengayomi semua narapidana tanpa adanya diskriminasi terhadap penjaminan Hak asasi manusia dan oleh karenanya Pasal 43 A dalam peraturan pemerintah Nomor 99 tahun 2012 perlu dilakukan pencabutan dan direvisi.
2. Kebijakan pengaturan mengenai pembebasan bersyarat yang akan datang hendaknya mengadopsi semangat pembaharuan dalam hukum pidana terkait tujuan dari pemyarakatan dan seyogyanya menjadikan syarat sebagai *justice collaborator* menjadi bonus bagi narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan tidak menjadi syarat mutlak sehingga menyulitkan narapidana mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dalam konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- , 2012, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara (Edisi Ketiga)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdurrahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Andi hamzah, 1993, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- AW Widjaja, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung.
- Bachtiar Agus Salim, 1985, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Di Indonesia*, Desertasi USU.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Burhan Asshoha, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dominikus rato. 2010. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, Laksbang Yustisia, Surabaya.
- Dwidja Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Gerald Postema, 1986, *Bentham and The Common Law Tradition*, Clarendon Press, Oxford.
- Hazairin, 1981, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bandung: Bina Aksara
- Jimly Asshiddiqie Dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.
- Johny Ibrahim. 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan,

- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- M.Y. Al-Barry Dahlan, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muchamad Ali Safa'at. Tanpa Tahun, *Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)*.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- PAF Lamintang, 2004, *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan pemikiran Dr. Sahardjo mengenai pemasyarakatan Narapidana*, CV Indhill CO, Jakarta.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ronny H Sumitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.



Sudarto, 1975, *Hukum Pidana IA*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

-----, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru

Sunaryo, 2005, *kapita selekta sistem peradilan pidana*, UMM Press, Malang.

Supasti Dharmawan Ni Ketut, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Hukum Global Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer*, Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang.

Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta,

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: PT Garamedia Wisdia Sarana Indonesia

#### **Jurnal:**

Kuat puji prayitno, “*Restorative justice* untuk Peradilan di Indonesia: *Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum Inconcreto*”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 No. 3, 2012

#### **Undang-undang :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359

Permenkumham No. M. 01. PK 04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

**Internet :**

Asri Wijayanti, *Kedudukan Legisprudensi Sebagai Upaya Perlindungan Pekerja Outsourcing*, pada <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/asri-wijayanti/>, (akses 8 Mei 2013)

Krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/teori-hukum-integratif-dalam-konstelasi-pemikiran-filsafat-hukum, diakses pada [www.google.co.id](http://www.google.co.id), tanggal 14 Juni 2017.

Catatan asma. *Law And Life: Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum*. (<http://asma1981.blogspot.com/2011/03/keadilan-dalam-perspektif-filsafat.html?m=1>), diakses 3 Februari 2017)